



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa untuk mengerakkan roda perekonomian masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Petinggi adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.

12. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat materi mengenai :
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi, dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan atau bidang usaha yang dilakukan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

- (1) BUMDes berkedudukan di desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

BAB IV

ASAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 4

BUMDes dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian

Pasal 5

Fungsi BUMDes adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha; dan
- c. menggali potensi desa.

Pasal 6

- (1) BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha antara lain :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
 - c. perdagangan; dan
 - d. industri dan kerajinan rakyat,
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 7

BUMDes dilarang menjalankan usaha yang :

- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB V

KEPEMILIKAN

Pasal 8

- (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes diwakili oleh Petinggi.

BAB VI

PENGELOLA

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUMDes terdiri dari Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional.

Bagian Kedua Penasehat

Pasal 10

Penasehat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh Petinggi.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota, dan salah satunya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat dari tokoh masyarakat oleh Petinggi dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme, setelah mendapat pertimbangan BPD.
- (3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Penasehat atau pelaksana operasional.
- (4) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan pelaksana operasional;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Petinggi terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Petinggi terhadap rencana perubahan status kekayaan BUMDes;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Petinggi terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Petinggi terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 13

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan BUMDes.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional diangkat dari masyarakat desa oleh Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. direksi;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
 - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Direktur dan SLTP atau yang sederajat untuk jabatan dibawahnya;
 - j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Petinggi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat kedua menurut garis lurus termasuk menantu.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 15

Pelaksana Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja BUMDes 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan Teknis BUMDes;
- g. mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 16

Pelaksana Operasional mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai setelah mendapatkan persetujuan Petinggi;
- b. menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Petinggi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

BAB VII

PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional diberikan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulannya, dan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan BUMDes.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran BUMDes tahun anggaran yang berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Petinggi dengan persetujuan BPD.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pelaksana Operasional

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
 - d. masa jabatannya berakhir

- (2) pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut;
 - b. terlibat atau melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas BUMDes diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. karena gangguan kesehatan sehingga tidak melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - g. terlibat atau melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - h. dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan oleh Petinggi.

BAB IX

PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama Permodalan

Pasal 21

- (1) Permodalan BUMDes dapat bersumber dari dalam atau dari luar desa.

- (2) Modal BUM desa berasal dari :
 - a. pemerintah desa;

- b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Modal yang berasal dari Tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (6) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dilaksanakan oleh Direksi BUM Desa atas rekomendasi Penasehat setelah mendapat Persetujuan BPD.
- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian kedua
Bagi hasil Usaha

Pasal 22

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. cadangan tujuan;
 - d. dana kesejahteraan pegawai; dan
 - e. jasa produksi.
- (2) Prosentase untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa.
- (2) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintahan Desa.

Pasal 24

Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan dalam naskah kerjasama.

BAB XI

PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Bagian pertama Pengelolaan

Pasal 25

- (1) BUMDes dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.
- (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemilik.
- (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik, dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional BUMDes menyampaikan Laporan berkala kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tri wulan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama tri wulan.
- (4) Apabila Petinggi memberikan penolakan, maka Pelaksana operasional harus melakukan perubahan sesuai saran petinggi.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada Petinggi untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.
- (3) Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat memintakan audit dari lembaga pengawas yang berwenang .

BAB XII

PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 28

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. tidak menguntungkan;
 - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan BUMDes di wilayahnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Kegiatan Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai BUMDes sepanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes berpedoman pada peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan Di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemamfaatan badan usaha milik desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa maka yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " sesuai kebutuhan dan potensi desa" adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan :

- prinsip kehati-hatian adalah BUMDes sebagai badan usaha harus memperhitungkan resiko, dan resiko dinilai dengan uang sehingga dalam upaya meraih laba harus diperhitungkan secermat mungkin modal yang dikeluarkan.
- Azas demokrasi ekonomi artinya BUMDes tidak memonopoli jenis usaha baik kepada sesama badan usaha maupun kepada pelanggan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

- a. Pemilik modal adalah pihak-pihak yang memberikan dana untuk kegiatan operasional BUMDes;
- b. Cadangan umum adalah dana yang disisihkan secara periodik untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendadak termasuk pembiayaan apabila BUMDes mengalami kerugian;
- c. Cadangan tujuan adalah penyesihan dana dengan besaran tertentu secara periodik untuk membiayai suatu kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.
- d. Cukup jelas;
- e. Jasa produksi adalah penyesihan laba bersih setelah dikurangi untuk cadangan dana sebagaimana tersebut huruf a, b, c dan d, yang dapat digunakan untuk memberikan *reward* (penghargaan) kepada pihak-pihak internal BUMDes.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan :

- Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa.
- Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
- Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dari semua pihak.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

